



---

## **Analisis Kontradiksi Unsur Schulduitsluitingsgrond (Alasan Pemaaf) dengan Ancaman Pidana oleh Penuntut Umum dalam Perkara Narkotika**

*Analysis of The Contradiction of Schulduitsluitingsgrond (Forgiving Reasons) Elements with Criminal Threats by The Public Prosecutor in Narcotics Cases*

**<sup>1)</sup> Fredy Agustono, <sup>2)</sup> Hudi Yusuf**

<sup>1,2)</sup> Universitas Bung Karno, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> [agustonofredy@gmail.com](mailto:agustonofredy@gmail.com), <sup>2)</sup> [hoedyjoesoef@gmail.com](mailto:hoedyjoesoef@gmail.com)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Fredy Agustono

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i10.1186

### **ABSTRAK**

Perkara narkotika selalu menjadi problematika yang tidak pernah ada habisnya hingga pada abad ini, masih seringkali ditemukan bahwasanya terdapat kegiatan transaksi jual beli narkotika yang dilakukan secara tersembunyi di berbagai kawasan. Dengan adanya penelitian ini ditujukan untuk menganalisis adanya kontradiksi antara unsur pemaaf atau (Schulduitsluitingsgrond) dengan ancaman pidana oleh penuntut umum melalui tuntutan dalam perkara narkotika Putusan Pengadilan Negeri Nomor 355/Pid. Sus/PN.JKT Pst. dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui mengenai kontradiksi antara alasan pemaaf dengan ancaman pidana oleh penuntut umum dalam perkara narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 355/Pid.Sus/PN.JKT Pst dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai adanya unsur pemaaf dengan ancaman pidana dari penuntut umum untuk dijadikan sebagai putusan. Guna menemukan jawabannya maka dilakukan penelitian doctrinal atau normatif untuk menganalisa putusan ini. Sehingga didapatkan hasil yang pertama, bahwa kontradiksi antara alasan pemaaf dengan ancaman pidana oleh penuntut umum seperti dua sisi mata koin yang berbeda, alasan pemaaf bersifat meringankan hukuman terdakwa, sedangkan ancaman pidana oleh penuntut umum sebagai pemberat pidana bagi terdakwa. Dan hasil yang kedua, bahwa pertimbangan hakim perlu secara ideal dan berkontruksi hukum dalam membuat suatu pertimbangan untuk menjatuhkan putusan agar memberikan aspek keadilan berdasarkan keadilan Tuhan Yang Maha Esa.

**Kata Kunci:** Narkotika, Alasan Pemaaf, Ancaman Pidana

### **ABSTRACT**

*Narcotics cases have always been a problem that never ends until in this century, it is still often discovered that there are narcotics buying and selling transactions carried out in secret in various areas. This research is aimed at analyzing the contradiction between the element of forgiveness or (Schulduitsluitingsgrond) and criminal threats by the public prosecutor through his demands in the narcotics case District Court Decision Number 355/Pid.Sus/PN.JKT Pst. This research, it was formulated to find out the contradiction between the reasons for forgiveness and criminal threats by the public prosecutor in narcotics cases in the District Court decision number 355/Pid.Sus/PN.JKT Pst and to find out the judge's considerations in assessing the existence of an element of forgiveness with criminal threats from the public prosecutor to serve as a decision. In order to find the answer, doctrinal or normative research is carried out to analyze this decision.*

*So the first result was obtained, that the contradiction between the reason for forgiveness and the criminal threat by the public prosecutor is like two different sides of a coin, the reason for forgiveness is to lighten the defendant's sentence, while the criminal threat by the public prosecutor is to make the defendant more criminal. And the second result is that the judge's considerations need to be ideal and legally constructed in making considerations for handing down decisions in order to provide aspects of justice based on the justice of Almighty God.*

**Keywords:** *Narcotics, Forgiving Reasons, Criminal Threats*

---

## **PENDAHULUAN**

Perkara narkoba merupakan bagian dari tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang dikenal dengan sebutan istilah *extraordinary crime*, perkara narkoba ini merupakan tindak pidana yang paling sering dilakukan atau terjadi di wilayah hukum atau yurisdiksi Indonesia (Hasibuan, 2017). Hal ini dapat dimaknai oleh beberapa hal, hal yang paling esensial dalam memicu adanya tindak pidana ini adalah faktor kemiskinan atau *poverty* yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan adanya presentase yang cukup tinggi tingkat kemiskinan yang melambung tinggi di Indonesia yakni sebesar 9,36 %. Angka tersebut tentu menimbulkan implikasi bahwasanya kesejahteraan di Indonesia masih jauh untuk dicapai, himpitan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat membuat banyak dari mereka yang memilih jalan alternatif untuk memperoleh kekayaan secara personal dengan cara yang instan. Cara ini kemudian di manifestasikan dengan keterlibatan masyarakat dalam pengedaran tindak pidana narkoba.

Sebagaimana dalam putusan nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Pst yang melibatkan seorang warga Tangerang bernama Genang Sufi Varoco bin Faizal Riza yang merupakan seorang karyawan swasta. Yang bertempat tinggal di Jl. AlMuttaqin No. 06 RT 001/005 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Tangerang. Genang Sufi Varoco bin Faizal Riza yang kemudian disebut sebagai terdakwa dituntut oleh penuntut umum karena melakukan tindak pidana pada Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba atau yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika. Dalam rumusan Pasal 112 ayat 1 yang merumuskan barang siapa tanpa hak atau melakukan pelanggaran hukum berupa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkoba golongan satu bukan tanaman dapat diancam dengan tuntutan pidana penjara selama 5 tahun.

Hal ini di buktikan dengan tertangkap tangannya terdakwa pada tanggal 1 Februari 2022 dalam tempo waktu yang menunjukkan situasi gelap atau malam hari atau sekurang-kurangnya kisaran pukul 20:00 WIB, terdakwa tertangkap tangan di daerah Pladen Bintaro Tangerang.

Terdakwa pada saat tertangkap tangan dengan disaksikan oleh para penegak hukum membeli sebuah narkoba dalam bentuk sabu-sabu dengan berat sebesar 0,5 gram kepada seseorang yang bernama Agam yang saat ini statusnya masuk dalam daftar pencarian orang (Damara, 2021). Pada saat melakukan pembelian terdakwa mentransfer sejumlah uang sebanyak Rp. 950.000., melalui handphone bermerk iPhone type 7 berwarna hitam. Kemudian dengan Handphone tersebut terdakwa melakukan interaksi secara online untuk menentukan lokasi pembelian narkoba dalam bentuk sabu-sabu dengan Agam. Kemudian terdakwa menyepakati untuk melakukan pembelian di kawasan Indomart yang beralamatkan di Jl. Greenlighth City Boulevard Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.

---

Dalam proses tangkap tangan yang dilakukan oleh polisi menyita barang bukti berupa 2 bungkus plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan masing-masing beratnya 0,2708 gram dan 4 bungkus plastik kecil berisikan kristal putih dengan berat 0,2435 gram atau bila ditotal secara keseluruhan dengan berat 0,5143 gram. Barang bukti tersebut kemudian di indikasikan berupa narkoba jenis metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan posisi kasus tersebut sebagaimana telah disinggung diawal bahwa penuntut umum menuntut terdakwa telah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Dalam setiap tindak pidana penuntut umum selalu dibebankan pada aspek keadilan kontekstual yang mana penuntut umum selalu memberikan tuntutan sesuai dengan ketentuan ancaman pidana yang ditentukan dalam regulasi yang berlaku (Santosa et al., 2019). Dalam hal ini memberikan suatu konsekuensi dalam pengadilan bahwa terdakwa harus dihukum dengan seberat-beratnya (Ambarita, 2023).

Tentu saja hal seperti ini menimbulkan suatu kontradiksi bagi terdakwa, hal ini dapat diartikan bahwa terdakwa memiliki beberapa alasan yang melatarbelakangi perbuatan tindak pidananya. Dalam diskursus pengadilan terdapat beberapa pertimbangan yang dapat meringankan ancaman pidana terdakwa, hal ini disebut sebagai alasan pemaaf yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa.

Perbedaan penelitian ini meneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo penelitian ini meneliti analisis kontradiksi unsur schulduitsluitingsgrond (alasan pemaaf) dengan ancaman pidana sedangkan penelitian dari Wibowo, (2023) ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan untuk mengetahui tanggung jawab pidana pelaku perantara penyerahan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan adanya penelitian ini kemudian mencoba mencari benang merah kontradiksi antara alasan pemaaf dengan ancaman atau tuntutan dari penuntut umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk kontradiksi antara alasan pemaaf dengan ancaman pidana oleh penuntut umum dalam perkara narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 355/Pid.Sus/PN.JKT Pst dan untuk pertimbangan hakim dalam menilai adanya unsur pemaaf dengan ancaman pidana dari penuntut umum untuk dijadikan sebagai putusan.

## **METODE**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif atau yang seringkali disebut sebagai penelitian doktrinal dalam beberapa kepustakaan, penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang menganalisis berbagai problematika hukum dengan cara melakukan studi kepustakaan dari 3 bahan hukum (Marune, 2023). Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum ini diantaranya adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Narkotika dan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan buku, artikel, makalah, yang memiliki keterkaitan untuk memecahkan masalah serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum. Penelitian ini dilakukan di PN Jakarta pada tanggal 05 Desember 2023.

---

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kontradiksi Antara Alasan Pemaaf Dengan Ancaman Pidana Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 355/Pid.Sus/PN.JKT Pst**

Kontradiksi merupakan suatu bentuk pertentangan yang tampak dari dua sisi yang berbeda, dalam dunia pengadilan, kontradiksi ini dikenal dalam adanya unsur alasan pemaaf yang ditunjukkan oleh terdakwa selama menjalani masa penahanan hingga masa pengadilan, unsur alasan pemaaf merupakan alasan konkrit mengapa terdakwa perlu mendapatkan keringanan sebagai upaya mempertimbangkan aspek *humanity* dari sisi terdakwa (Susanto, 2012) (Rofi, 2023). Aspek ini kemudian menimbulkan implikasi besar sekalipun terdakwa terbukti bersalah namun apabila terdakwa mengakui kesalahannya dan kooperaif dalam menjalani berbagai proses penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga proses pengadilan maka dapat memberikan konsekuensi keringanan bagi terdakwa.

Kasus a quo, perkara yang muncul dan sedang ditangani oleh pengadilan adalah perkara tindak pidana narkotika, secara universal ketentuan hukum nasional tentu memaknai tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa yang tidak mudah untuk diberikan keringanan ataupun unsur pemaafan, hal ini dikarenakan tujuan dari adanya pengadilan adalah untuk memberikan efek jera secara *humanity* berupa ancaman pidana penjara, atau hukuman mati maupun pidana denda (Khoirunnas, 2021).

Dalam perkara narkotika adanya aspek pemidanaan merupakan cara yang paling efektif untuk memutus rantai penyebaran tindak pidana narkotika, dalam beberapa diskursus internasional bahkan sampai tidak dapat memaafkan tindak pidana narkotika, hal ini dikarenakan menurut anggapan mereka, narkotika sebagai sebuah kejahatan yang benar-benar sulit untuk diberantas (HPI, n.d.). Sehingga banyak sekali kemajemukan konsep pemidanaan dalam perkara narkotika secara internasional.

Hukum Indonesia, perkara narkotika dinilai sebagai kejahatan atau tindak pidana khusus hal ini ditandai dengan adanya pengklasteran pemidanaan dalam perkara narkotika, hal ini dilakukan sebagai suatu *problem solving* dalam penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia.

Putusan aquo, terdakwa menunjukkan kriteria yang dapat dinilai sebagai alasan pemaaf berupa pengakuan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dan menyatakan sebuah penyesalan selama mengikuti proses persidangan. Kemudian kriteria yang kedua, bahwa terdakwa belum pernah sama sekali dihukum (bukan *residivis*).

Namun, disisi lain sekalipun adanya alasan pemaaf terdapat pula alasan pemberat yang bertujuan untuk memberikan efek hukuman yang berat kepada terdakwa. Dalam persidangan, penuntut umum seringkali mengedepankan aspek ini untuk memberikan dasar tuntutan, dapat dimaknai bahwa alasan pemberat ini menjadi suatu bentuk dominasi penuntut umum dalam menjalani agenda persidangan untuk membuktikan bahwa terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah pihak yang bersalah.

Putusan aquo, ditunjukkan bahwa tuntutan penuntut umum menginginkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana berupa membeli narkotika bukan tanaman atau dalam bentuk sabu-sabu, kemudian penuntut umum mendefinisikan bahwa terdawatelah melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Penuntut umum juga melihat alasan pemberat yang dapat digunakan untuk mendukung tuntutan berupa yang pertama bahwa yang pertama terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkotika dan kedua bahwa

---

tindak pidana narkoba merupakan suatu tindak pidana yang dapat merusak masa depan generasi muda. Sehingga sebagai upaya represif atau langkah terakhir maka terdakwa perlu dipidana sebagai upaya pertanggungjawaban atas tindak pidana. Menurut Pangaribuan et al., (2023) Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN.Lbp) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Adanya dua kondisi mulai dari alasan pemaaf sebagai bagian dari perlindungan *humanity* bagi terdakwa perlu dipertimbangkan secara cermat, sedangkan dalam sudut pandang yang lain adanya ancaman pidana dalam bentuk tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum memberikan satu impretasi bahwa terdakwa perlu untuk menjalani masa hukuman secara adil sesuai dengan ancamannya (Listyaningrum, n.d.). Kontradiksi ini tentu tidak akan pernah menuai kesepakatan dalam memeriksa perkara, sehingga kontradiksi ini hanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Adanya Unsur Pemaaf Dengan Ancaman Pidana Dari Penuntut Umum Untuk Dijadikan Sebagai Putusan**

Dalam menilai adanya unsur pemaafan (*clemency*) dalam suatu kasus hukum, hakim harus mempertimbangkan sejumlah faktor yang melibatkan aspek-aspek hukum, moral, dan keadilan (Effendy, 2015). Pertimbangan hakim untuk menerima atau menolak tuntutan pemaafan menjadi sebuah putusan bersifat kompleks dan sangat memerlukan kebijaksanaan serta kewaspadaan dalam memahami implikasi jangka panjangnya.

Pertama, hakim harus memeriksa aspek hukum dalam kasus tersebut. Ini melibatkan evaluasi terhadap berbagai fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang relevan. Hakim perlu memastikan bahwa tuntutan pemaafan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari kasus tersebut, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, hakim perlu memahami apakah pemaafan dapat diterapkan secara konsisten dengan hukum yang berlaku dan tidak merusak integritas sistem peradilan.

Aspek moral juga menjadi pertimbangan utama hakim dalam menilai tuntutan pemaafan. Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang mendasari perbuatan yang dihukum serta kelayakan pemohon menerima pemaafan. Faktor-faktor seperti penyesalan, rehabilitasi, dan niat untuk memperbaiki diri dapat menjadi relevan dalam menilai apakah pemaafan sejalan dengan prinsip-prinsip moral yang mendasari hukuman.

Selanjutnya, hakim harus memperhitungkan dampak sosial dari pemberian pemaafan. Pertimbangan ini mencakup pertanyaan apakah pemberian pemaafan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan apakah memberikan pesan yang sesuai tentang hukuman dan tanggung jawab (Maftukhan et al., 2014). Hakim juga harus mengevaluasi apakah pemberian pemaafan dapat mempengaruhi citra keadilan dan otoritas lembaga peradilan dalam masyarakat.

Penting juga untuk mengukur sejauh mana pemohon dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat setelah mendapatkan pemaafan. Hakim perlu mempertimbangkan apakah pemohon telah menunjukkan perubahan perilaku, kesiapan untuk kembali ke masyarakat, dan

kemampuan untuk berintegrasi kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin ingin memastikan bahwa pemberian pemaafan tidak hanya bermanfaat bagi pemohon, tetapi juga sesuai dengan kepentingan sosial yang lebih besar.

Aspek kemanusiaan juga menjadi bagian penting dari pertimbangan hakim dalam menilai tuntutan pemaafan. Hakim harus mempertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhkan sejalan dengan norma-norma kemanusiaan, apakah adanya pemaafan akan memberikan keadilan dan keseimbangan yang lebih baik, serta apakah terdapat faktor-faktor khusus yang membenarkan pemberian pemaafan demi kemanusiaan.

Dalam semua pertimbangan ini, hakim juga harus memahami keunikan setiap kasus dan mendasarkan keputusannya pada fakta-fakta konkret yang ada. Penerimaan atau penolakan tuntutan pemaafan tidak boleh dilakukan secara mekanis, melainkan melibatkan analisis mendalam terhadap semua aspek yang mempengaruhi keputusan tersebut (Rustamaji, 2019).

Dengan demikian, hakim harus menjalankan peran mereka dengan bijaksana dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan pemberian pemaafan. Keputusan ini harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum, moral, dan kemanusiaan, serta memberikan ruang bagi keadilan yang seimbang dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan begitu, hakim dapat memastikan bahwa pemberian atau penolakan pemaafan mencerminkan integritas dan keberlanjutan sistem peradilan yang adil.

Sedangkan dalam sisi lain, Hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menilai dan memutuskan apakah suatu tuntutan layak dijadikan sebagai putusan dalam suatu kasus. Pertimbangan hakim mencakup berbagai faktor yang mencerminkan kebijaksanaan hukum, keadilan, dan pemahaman mendalam terhadap fakta dan hukum yang relevan. Pertama, hakim harus memastikan bahwa tuntutan yang diajukan memenuhi standar legalitas, artinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mematuhi prosedur yang ditetapkan. Hal ini mencakup pengecekan terhadap keabsahan dan kejelasan klaim yang diajukan oleh pihak yang bersengketa.

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, memastikan bahwa informasi tersebut sah, relevan, dan memadai untuk mendukung tuntutan yang diajukan. Evaluasi terhadap kekuatan bukti dan keakuratan informasi menjadi esensial dalam proses pengambilan keputusan hakim. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan adanya saksi dan ahli yang memberikan kesaksian atau pendapat teknis untuk membantu memahami isu-isu yang kompleks dalam suatu kasus.

Aspek yang tidak kalah penting adalah hakim harus memastikan bahwa proses pengadilan berlangsung secara adil dan proporsional. Ini mencakup memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti, serta mendapatkan akses yang setara terhadap proses peradilan. Hakim juga harus memastikan bahwa tuntutan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pertimbangan etika juga memainkan peran penting dalam keputusan hakim. Hakim harus memastikan bahwa mereka menjaga netralitas, kejujuran, dan integritas dalam menyikapi tuntutan yang diajukan. Tidak boleh ada bentuk diskriminasi atau bias yang memengaruhi keputusan hakim. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengingat putusan hukum dapat memiliki implikasi yang luas (Hidayat, 2012).

---

Keputusan hakim juga harus didasarkan pada interpretasi dan aplikasi hukum yang benar. Hakim harus memahami dengan cermat undang-undang yang berlaku, serta merujuk pada preseden hukum yang relevan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi putusannya (Susanti & SH, 2021). Pemahaman mendalam terhadap konteks hukum dan aspek-aspek historisnya menjadi kunci dalam menafsirkan undang-undang dengan tepat.

Dalam hal ini, hakim juga harus mempertimbangkan keberlanjutan hukum dan kohesi sistem peradilan. Putusan yang diambil harus sesuai dengan kerangka hukum yang lebih luas dan memberikan kontribusi pada pengembangan hukum yang konsisten. Ini mencakup penyesuaian dengan perkembangan sosial, teknologi, dan nilai-nilai masyarakat yang terus berubah.

Selain faktor-faktor hukum dan etika, hakim juga harus mempertimbangkan implikasi keputusan terhadap kepentingan publik dan stabilitas sosial (Muhammad, 2009). Hakim harus dapat mengukur dampak jangka panjang suatu putusan terhadap masyarakat dan memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan dalam kasus tersebut, tetapi juga dijaga dalam skala yang lebih besar.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas maka terdapat kesimpulan bahwa, kontradiksi dari adanya alasan pemaaf dan ancaman pidana oleh penuntut umum tidak dapat diambil kesepakatan diantara keduanya, karena masing-masing bagian tersebut memiliki proposional yang berbeda-beda, alasan pemaaf sebagai bagian dari perlindungan humanity bagi terdakwa, sedangkan ancaman pidana sebagai konsekuensi hukum dalam menegakkan keadilan yang harus dijalankan oleh terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menilai tuntutan untuk dijadikan sebagai putusan mencakup aspek-aspek teknis, etika, hukum, dan sosial. Keputusan hakim bukan hanya hasil dari penerapan aturan hukum semata, tetapi juga merupakan hasil dari penguasaan aspek-aspek kompleks dalam merespon kebutuhan keadilan dan keberlanjutan sistem hukum. Hakim memiliki peran sentral dalam menjaga kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat dan hukum internasional. Dalam pemberian putusan hakim khususnya dalam perkara narkoba perlu untuk secara cermat dan detail dalam mempertimbangkan berbagai unsur yang akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam pembuatan putusan, hal ini berguna untuk memberikan keadilan berbasis humanity atau berbasis pembedaan berdasarkan keadilan Tuhan Yang Maha Esa.



**1\*) Fredy Agustono, 2) Hudi Yusuf**

*Analysis of The Contradiction of Schulduitsluitingsgrond (Forgiving Reasons) Elements with Criminal Threats by The Public Prosecutor in Narcotics Cases*

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, S. V. (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual-Beli Narkotika Gol I*.
- Damara, M. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pemalang*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Effendy. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya*. Setara Press.
- Hasibuan, A. A. (2017). Narkoba Dan Penanggulangannya. *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11(01), 33–44.
- Hidayat, D. (2012). *Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Pidana*. Citra.
- Hpi, P. H. P. I. (N.D.). *Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran*.
- Khoirunnas, C. (2021). *Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Narkotika Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Kebebasan Hakim*.
- Listyaningrum, R. (N.D.). Hak Merdeka Penuntut Umum Dan Rencana Tuntutan Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Verstek*, 10(3), 523–530.
- Maftukhan, A. H., Setiawan, A., & Aziz, M. A. (2014). Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Verstek*, 2(2).
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73–81.
- Muhammad, R. (2009). Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(4), 463–478.
- Pangaribuan, K. Y. S., Silalahi, D. D., Hamonagan, A., & Sinaga, L. V. (2023). Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 636/Pid. Sus/2021/Pn. Lbp). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 793–807.
- Rofi, L. M. (2023). *Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Restorative Justice*.
- Rustamaji, M. (2019). *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah: Pembaruan Tekstualitas Formulasi Norma Dan Kandungan Nilainya*. Thafamedia.
- Santosa, I. P. B. E. H., Arjaya, I. M., & Laba, I. N. (2019). Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut
-

**1\*) Fredy Agustono, 2) Hudi Yusuf**

*Analysis of The Contradiction of Schulduitsluitingsgrond (Forgiving Reasons) Elements with Criminal Threats by The Public Prosecutor in Narcotics Cases*

---

Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm-50/Giany/08/2017). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 88–92.

Susanti, D. I., & Sh, M. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).  
Susanto, A. (2012). *Hukum Moral & Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wibowo, T. (2023). *Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Tanggung Jawab Pidana Perantara Penyerahan Narkotika*. Universitas Islam Kalimantan Mab.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).